



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG
PENUTUPAN REKENING DEPOSITO
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULUTGO CABANG LOLAK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan untuk melaksanakan pengelolaan rekening Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu melakukan penutupan Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Perseroan Terbatas Bank SulutGO Cabang Lolak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Cabang lolak tentang Penempatan Dana Deposito;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menutup Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Perseroan Terbatas Bank SulutGo Cabang Lolak dengan nomor rekening sebagai berikut :

NOMOR REKENING	URAIAN
03103010002794	REKENING DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- KEDUA : Memindahbukukan seluruh saldo Rekening dan bunga Deposito Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Perseroan Terbatas Bank SulutGo Cabang Lolak ke Rekening Kas Umum Daerah Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Lolak dengan Nomor dan Nama Rekening : 2303195402 (Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 - 02 - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW